



PENGUMUMAN

No: B- 0275 /In.20/3/PP.00.9/01/2021

Tentang:

Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Atas dampak pandemi Covid-19

A. Kebijakan Umum

1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (skripsi, tesis, atau disertasi) dan belum mendapatkan SK Yudisium pada semester Ganjil TA. 2020/2021 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP semester Genap TA. 2020/2021;
2. Mahasiswa program sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan UKT;
3. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 tersebut dapat berupa:
 - a. Pengurangan UKT, atau;
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT.
4. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 tersebut tidak berlaku bagi yang orang tua/walinya : Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, DPR/DPRD, Kepala Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
5. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
 - a. Meninggal dunia dalam kurun waktu bulan Oktober 2020 – Januari 2021;
 - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. Menurunnya pendapatan secara signifikan.
6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 2 berlaku untuk semester Genap TA.2020/2021 dan dan semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

B. Ketentuan

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sd. 12 Pebruari 2021;
2. Batas akhir pengajuan meliputi pengisian data online dan menyerahkan berkas fisik tanggal tanggal 05 Pebruari 2021;

3. Dokumen dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui sistem dalam jaringan (*online*), sedangkan dokumen *hardcopy* diserahkan secara langsung di bagian Akademik dan Kemahasiswaan atau melalui Pos. **Pengajuan yang tidak memenuhi proses tersebut di atas dianggap gugur;**
4. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa program Banyuwangi Cerdas;
 - c. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - d. Mahasiswa yang telah mendapatkan grade 1;
 - e. Mahasiswa yang berstatus penerima keringanan UKT atas dampak covid-19 berupa pengurangan UKT pada periode sebelumnya;
 - f. Mahasiswa Asing.

Apabila di kemudian hari penerima Keringanan UKT diketahui berstatus sebagai penerima beasiswa, maka status penerima keringanan UKT akan dicabut tanpa pemberitahuan.
5. Mahasiswa hanya bisa memperoleh satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Penurunan UKT atau Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT;
6. Keringanan UKT dalam **bentuk Pengurangan UKT** dilakukan dengan penurunan UKT dalam bentuk **penurunan grade** ;
7. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan Keringanan UKT, maka yang bersangkutan wajib membayar UKT sesuai besaran UKT yang sudah berlaku sesuai jadwal pembayaran;
8. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan keringanan UKT, dan sampai batas akhir pembayaran UKT tidak membayar UKT sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik dinyatakan sebagai mahasiswa **pasif**;
9. Keringanan UKT dalam bentuk **Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT** dilakukan dengan skema Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT diberikan sampai tanggal 05 Maret 2021;
10. Penentuan mahasiswa yang mendapatkan Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data melalui sistem dalam jaringan (*daring*) dan berkas fisik (*luring*).

C. Persyaratan:

1. Surat permohonan bermaterai 9.000 (6000 dan 3000) yang diketahui oleh wali mahasiswa untuk pengajuan perpanjangan waktu pembayaran UKT. Contoh dapat diunduh di website IAIN Jember;
2. *Printout* (hasil cetak) notifikasi pengajuan keringanan UKT yang terkirim melalui email masing-masing sebagai bukti telah mengisi data online;
3. Foto kopi KTP orang tua;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
5. Foto kopi rekening listrik;
6. Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

7. Foto kopi slip gaji orang tua bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal dari desa/kelurahan;
8. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki; dan
9. Surat Keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana wabah COVID-19.

D. Prosedur

1. Mengisi dan meng-upload data melalui website IAIN Jember, www.iain-jember.ac.id;
2. Mengisikan data dan mengunggah file (berformat pdf);
 - a. KTM;
 - b. KTP Ayah;
 - c. KTP Ibu;
 - d. Kartu Keluarga (KK);
 - e. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir;
 - f. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Slip gaji orang tua/wali bagi mereka yang orang tuanya/wali bekerja di sektor Formal yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di desa tau kelurahan;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - i. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak sedang menerima Beasiswa Bidikmisi atau beasiswa lainnya;
 - j. Surat keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana covid-19;
 - k. Kartu sosial yang dimiliki, (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki.

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua meninggal dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s.d Bulan Juni 2020	Akta kematian atau Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat PHK
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit
4	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Pernyataan bermaterai dari orang tua/wali dengan mengetahui Kepala

		Desa/Kelurahan
5	Menurunnya pendapat secara signifikan	Surat Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid-19, dengan melampirkan Slip gaji/Surat keterangan penghasilan pada kondisi sebelum terdampak dan sesudah terdampak

E. Jadwal Pelaksanaan

No	Waktu	Kegiatan
1	21 Januari	Launching Pengumuman
2	21 Januari– 05 Pebruari 2021	Pengajuan oleh mahasiswa
3	06 – 09 Pebruari 2020	Verifikasi Data
4	10 Pebruari 2020	Rapat Penentuan
5	10 Pebruari 2020	Pengumuman Hasil Pengajuan Keringanan UKT

Jember, 20 Januari 2021

An Rektor,

Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama



Hepni